



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Fakhrurroji Bin Wakidan;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 23 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sikembang Rt 001 Rw 002 Desa Kalijambe
Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Eko Maryudo Bin Irwanto;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 5 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Oguh Rt 003 Rw 002, Desa Ketosari
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa I ditangkap tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 2 desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa II ditangkap tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 2 desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FAKHRURROJI Bin WAKIDAN dan Terdakwa II EKO MARYUDO Bin IRWANTO (Alm)** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAKHRURROJI Bin WAKIDAN dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dan Terdakwa II EKO MARYUDO Bin IRWANTO (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah surat keterangan jaminan kredit dari IVARO VENTURA tanggal 14 September 2023;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih, nomor plat terpasang AA-6696-UG, terdapat stiker di bagasi motor beserta kunci kontaknya.
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat, warna putih, nomor rangka MH1JFZ11XHK855930, Nomor Mesin JFZ1E1861650, dengan nomor plat H-3613-AGC, atas nama SURATI;

Dikembalikan kepada Saksi KASTOWO Bin ATMO WIJOYO (Alm).

- 1 (Satu) buah Sepeda Motor merek Yamaha Vixion, nomor plat AA-4305-SB, warna merah marun, tahun 2008, nomor rangka MH33C10018K030188, nomor mesin 3C1030431, beserta kunci kontak dan STNKnya a.n MAD USTADIK alamat Wiku Rt. 004 Rw. 002 Desa Selomoyo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
- 1 (Satu) buah HP merek VIVO warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I FAKHRURROJI Bin WAKIDAN.

- 1 (Satu) buah HP merek SAMSUNG warna biru kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa II EKO MARYUDO Bin IRWANTO (Alm).

- 1 (Satu) buah kunci leter T yang terbuat dari Besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan – ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 71/Prejo/Eoh.2/10/2023, sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I FAKHRURROJI Bin WAKIDAN bersama – sama dengan Terdakwa II EKO MARYUDO Bin IRWANTO (alm), pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 001 Rw. 002 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 kurang lebih pukul 10.00 Wib Terdakwa I FAKHRURROJI pergi ke rumah Terdakwa II EKO MARYUDO. Selanjutnya terdakwa I FAKHRURROJI bersama dengan Terdakwa II EKO MARYUDO berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion, nopol AA 4305 SB, warna merah marun milik terdakwa I FAKHRURROJI, yang mana terdakwa II EKO MARYUDO yang didepan kemudian terdakwa I FAKHRURROJI membonceng dibelakang dengan tujuan mencari karyawan kerja di proyek tetapi tidak berhasil mendapatkan karyawan kerja tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa I FAKHRURROJI dan Terdakwa II EKO MARYUDO pulang melewati Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo kemudian melihat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih yang terparkir dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa I FAKHRURROJI langsung memberi kode "menepuk Pundak" Terdakwa II EKO MARYUDO. Setelah itu Terdakwa II EKO MARYUDO langsung memberhentikan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa I FAKHRURROJI mengajak Terdakwa II EKO MARYUDO mengambil sepeda motor tersebut. Saat itu Terdakwa I FAKHRURROJI dan Terdakwa II EKO MARYUDO tidak membawa alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I FAKHRURROJI dan Terdakwa II EKO MARYUDO pulang kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO untuk mengambil kunci T. Setelah mengambil kunci T dari tempat penyimpanan, kemudian Terdakwa II EKO MARYUDO langsung menyerahkan kunci T tersebut kepada Terdakwa I FAKHRURROJI dan langsung kembali lagi ke lokasi dimana sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih terparkir. Setelah Terdakwa I FAKHRURROJI dan Terdakwa II EKO MARYUDO sampai di lokasi sepeda motor merek Honda Beat, nopol H 3613 AGC, warna putih terparkir, Terdakwa I FAKHRURROJI langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II EKO MARYUDO menunggu di sepeda motor untuk mengawasi sekitar lokasi. Selanjutnya Terdakwa I FAKHRURROJI mendekati sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih tersebut dan melihat rumah kunci/ kontak dalam keadaan off, kemudian Terdakwa I FAKHRURROJI memasukkan kunci T kedalam rumah kunci/ kontak tersebut sampai bisa on. Setelah itu Terdakwa I FAKHRURROJI menyalakan sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih dan menaiki sepeda motor tersebut menuju ke kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO sedangkan Terdakwa II EKO MARYUDO mengikuti dari belakang.

- Bahwa Terdakwa I FAKHRURROJI dan Terdakwa II EKO MARYUDO melepas nomor/plat kendaraan dan melepas spion sepeda motor tersebut dengan tujuan supaya tidak diketahui pemiliknya atau menghilangkan identitas tersebut.
- Bahwa Terdakwa I FAKHRURROJI dan Terdakwa II EKO MARYUDO telah berhasil menjual sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih kepada sdr. EKO seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I FAKHRURROJI mendapat pembagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang digunakan untuk skotlet sepeda motor Yamaha Vixion warna merah menjadi warna biru sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari - hari, selanjutnya Terdakwa II EKO MARYUDO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk oprasional.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, nopol H 3613 AGC, warna putih, nomor rangka MH1JFZ11XHK855930, nomor mesin JFZ1E1861650 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi KASTOWO Bin ATMO WIJOYO (alm).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi KASTOWO Bin ATMO WIJOYO (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

--Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Kastowo Bin Atmo Wijoyo, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Pinggir jalan ikut Dusun Kedungrejo Rt 001 Rw 002 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor jenis honda Beat tahun 2017, warna putih No. Pol H 3614 AGC;
- Bahwa tindak pidana tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 kurang lebih pukul 15.30 Wib saksi berangkat ke sawah dengan tujuan untuk mencari rumput selanjutnya sesampainya di lokasi sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna Putih No. Pol H3613AGC milik saksi tersebut di parkir di pinggir jalan dengan di kunci stang dan kunci kontak saksi bawa, Kemudian saksi meninggalkan sepeda motor berjarak sekitar 50 meter, setelah mendapatkan rumput sekitar pukul

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib saksi kembali ke sepeda motor yang semula terparkir. Saat itu sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat semula;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berusaha mencarinya ke tempat Sdr. WISNU, Sdr. ARI FAUZI, Sdr. SAN yang mana mereka semua memiliki CCTV yang terpasang di depan rumahnya dan ternyata di rekaman CCTV milik Sdr. SAN terlihat motor saksi dikendarai oleh orang tidak dikenal. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Loano;

- Bahwa ciri ciri khusus sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2017, warna putih No. Pol H 3614 AGC milik saksi yaitu pada spakbor depan bagian ujung depan ada sedikit goresan;

- Bahwa Saksi WIDITOMO yang melihat motor milik saksi dikendarai oleh orang tidak dikenal lewat depan rumah Sdr.WISNU dan Sdr. SAN.

- Bahwa saksi menerangkan, kerugian yang dialami oleh saksi akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat, nopol H 3613 AGC, warna putih, nomor rangka MH1JFZ11XHK855930, nomor mesin JFZ1E1861650 beserta STNK an. SURATI, 1 (satu) buah surat keterangan jaminan kredit dari IVARO VENTURA tanggal 14 September 2023 dan saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Widaditomo Bin Dawami, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 001 Rw. 002 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;

- Bahwa saat saksi sedang nongkrong di pinggir jalan di Dusun Kedungrejo Rt. 001 Rw. 002 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo di sebuah warung milik Sdr. WAHYU, saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi KASTOWO di bawa oleh seorang anak muda yang mengenakan pakaian dengan ciri ciri memakai kemeja warna merah, menggunakan topi warna hitam dan masker warna hitam, dan saksi mengira orang yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah kerabat dari Saksi KASTOWO;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali sepeda motor milik Saksi KASTOWO yang memiliki ciri ciri nomor plat dengan kode domisili Semarang (H) dan mempunyai goresan kecil dibagian ujung depan spakbor bagian depan;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor milik Sdr. KASTOWO dikendarai oleh orang dengan ciri ciri tersebut kemudian saksi bersikap biasa saja tanpa ada rasa curiga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi KASTOWO setelah pulang mencari rumput kemudian saksi membuka group di aplikasi WA yang mana ada informasi di group tersebut yang berisi berita telah terjadi pencurian sepeda motor jenis honda Beat tahun 2017, warna putih No. Pol H 3614 AGC, milik Saksi KASTOWO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dioersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sutrisno Bin Kasrtowo disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 001 Rw. 002 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Saksi KASTOWO yang mana ia adalah ayah kandung saks;
- Bahwa barang yang hilang milik Saksi KASTOWO tersebut berupa sepeda motor jenis honda Beat tahun 2017, warna putih, No. Pol H 3614 AGC;
- Bahwa saat Saksi pulang kerja dan Saksi kebetulan lewat tempat Saksi KASTOWO memarkir motornya selanjutnya saksi melihat kendaraan milik Saksi KASTOWO masih terparkir yang mana ada 2 (dua) orang yang mencurigakan di dekat motor milik Saksi KASTOWO kurang lebih 15 meter dari lokasi parkir motor Saksi KASTOWO seperti melihat situasi sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi KASTOWO tersebut akan tetapi saksi menduga yang mengambil adalah 2 orang yang berciri ciri memakai jaket merah dan jaket hitam menggunakan sepeda motor Vixion warna merah, saksi mengetahui ciri - ciri tersebut karena awalnya saksi melihat kedua orang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdiri lama di dekat motor Saksi KASTOWO pada hari kejadian hilangnya motor Saksi KASTOWO;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah surat keterangan jaminan kredit dari IVARO VENTURA tanggal 14 September 2023;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat, warna putih, nomor rangka MH1JFZ11XHK855930, Nomor Mesin JFZ1E1861650, dengan nomor plat H-3613-AGC, atas nama SURATI;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor merek Yamaha Vixion, nomor plat AA-4305-SB, warna merah marun, tahun 2008, nomor rangka MH33C10018K030188, nomor mesin 3C1030431, beserta kunci kontak dan STNKnya a.n MAD USTADIK alamat Wiku Rt. 004 Rw. 002 Desa Selomoyo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
- 1 (Satu) buah HP merek VIVO warna biru hitam;
- 1 (Satu) buah kunci leter T yang terbuat dari Besi;
- 1 (Satu) buah HP merek SAMSUNG warna biru kuning.
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih, nomor plat terpasang AA-6696-UG, terdapat stiker di bagasi motor beserta kunci kontaknya.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 148/Pen.Pid.B-Sita/ 2023/PN Pwr tertanggal 21 September 2023 sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2013 kurang lebih 15.00 wib di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 02 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol H-3613;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II EKO MARYUDO;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO. Selanjutnya para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion, nopol AA 4305 SB, warna merah marun milik terdakwa I FAKHRURROJI, dimana terdakwa II EKO MARYUDO yang didepan dan terdakwa I FAKHRURROJI membonceng dibelakang dengan tujuan mencari karyawan kerja di proyek tetapi tidak berhasil mendapatkan karyawan kerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, yang mempunyai ide mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa I dengan cara menepuk pundak Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pulang melewati Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih yang terparkir dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa I FAKHRURROJI langsung memberi kode "menepuk Pundak" Terdakwa II EKO MARYUDO. Setelah itu Terdakwa II EKO MARYUDO langsung memberhentikan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO untuk mengambil kunci kemudian Terdakwa II EKO MARYUDO langsung menyerahkan kunci T tersebut kepada Terdakwa I FAKHRURROJI dan langsung kembali lagi ke lokasi dimana sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih terparkir;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa I FAKHRURROJI langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II EKO MARYUDO menunggu di sepeda motor untuk mengawasi sekitar lokasi, Selanjutnya Terdakwa I FAKHRURROJI mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I FAKHRURROJI memasukkan kunci T kedalam rumah kunci/kontak tersebut sampai bisa on Setelah itu Terdakwa I FAKHRURROJI menyalakan sepeda motor merek Honda Beat tersebut dan menaiki sepeda motor menuju ke kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO sedangkan Terdakwa II EKO MARYUDO mengikuti dari belakang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa melepas nomor/plat kendaraan dan melepas spion sepeda motor tersebut dengan tujuan supaya tidak diketahui pemiliknya atau menghilangkan identitas tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I FAKHRURROJI yaitu mengambil sepeda motor dan Terdakwa II EKO MARYUDO melihat situasi saat Terdakwa I FAKHRURROJI mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa para terdakwa sudah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol H-3613-AGC kepada Sdr. EKO, yang beralamat di Sriwidari Salaman Kabupaten Magelang dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pembagiaan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang digunakan Terdakwa I FAKHRURROJI untuk skotlet sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol AA 4305 SR menjadi warna biru sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari. Selanjutnya uang sisa pembagian Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk oprasional;

- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut para Terdakwa tidak ada ijin;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2013 kurang lebih 15.00 wib di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 02 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol H-3613;
- Bahwa terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO. Selanjutnya para terdakwa berboncengan menggunakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merek Yamaha Vixion, nopol AA 4305 SB, warna merah marun milik terdakwa I FAKHRURROJI, dimana terdakwa II EKO MARYUDO yang didepan dan terdakwa I FAKHRURROJI membonceng dibelakang dengan tujuan mencari karyawan kerja di proyek tetapi tidak berhasil mendapatkan karyawan kerja tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan, yang mempunyai ide mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa I dengan cara menepuk pundak Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa II menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pulang melewati Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih yang terparkir dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa I FAKHRURROJI langsung memberi kode "menepuk Pundak" Terdakwa II EKO MARYUDO. Setelah itu Terdakwa II EKO MARYUDO langsung memberhentikan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO untuk mengambil kunci kemudian Terdakwa II EKO MARYUDO langsung menyerahkan kunci T tersebut kepada Terdakwa I FAKHRURROJI dan langsung kembali lagi ke lokasi dimana sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih terparkir;

- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa I FAKHRURROJI langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II EKO MARYUDO menunggu di sepeda motor untuk mengawasi sekitar lokasi, Selanjutnya Terdakwa I FAKHRURROJI mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I FAKHRURROJI memasukkan kunci T kedalam rumah kunci/kontak tersebut sampai bisa on Setelah itu Terdakwa I FAKHRURROJI menyalakan sepeda motor merek Honda Beat tersebut dan menaiki sepeda motor menuju ke kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO sedangkan Terdakwa II EKO MARYUDO mengikuti dari belakang;

- Bahwa kemudian para terdakwa melepas nomor/plat kendaraan dan melepas spion sepeda motor tersebut dengan tujuan supaya tidak diketahui pemiliknya atau menghilangkan identitas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I FAKHRURROJI yaitu mengambil sepeda motor dan Terdakwa II EKO MARYUDO melihat situasi saat Terdakwa I FAKHRURROJI mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa sudah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol H-3613-AGC kepada Sdr. EKO, yang beralamat di Sriwidari Salaman Kabupaten Magelang dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pembagaian sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut para Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa para telah melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2013 kurang lebih 16.30 wib di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 02 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol H-3613;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO. Selanjutnya para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion, nopol AA 4305 SB, warna merah marun milik terdakwa I FAKHRURROJI, dimana terdakwa II EKO MARYUDO yang didepan dan terdakwa I FAKHRURROJI membonceng dibelakang dengan tujuan mencari karyawan kerja di proyek tetapi tidak berhasil mendapatkan karyawan kerja tersebut;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pulang melewati Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGC warna putih yang terparkir dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa I FAKHRURROJI langsung memberi kode “menepuk Pundak” Terdakwa II EKO MARYUDO. Setelah itu Terdakwa II EKO MARYUDO langsung memberhentikan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO untuk mengambil kunci T kemudian Terdakwa II EKO MARYUDO langsung menyerahkan kunci T tersebut kepada Terdakwa I FAKHRURROJI dan kembali lagi ke lokasi dimana sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih terparkir;

- Bahwa setelah sampai Terdakwa I FAKHRURROJI langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II EKO MARYUDO menunggu di sepeda motor untuk mengawasi sekitar lokasi, Selanjutnya Terdakwa I FAKHRURROJI mendekati sepeda motor tersebut kemudian memasukkan kunci T kedalam rumah kunci/ kontak tersebut sampai bisa on Setelah itu Terdakwa I FAKHRURROJI menyalakan sepeda motor merek Honda Beat tersebut dan menaiki sepeda motor menuju ke kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO sedangkan Terdakwa II EKO MARYUDO mengikuti dari belakang;

- Bahwa kemudian para terdakwa melepas nomor/plat kendaraan dan melepas spion sepeda motor tersebut dengan tujuan supaya tidak diketahui pemiliknya atau menghilangkan identitas tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I FAKHRURROJI yaitu mengambil sepeda motor dan Terdakwa II EKO MARYUDO melihat situasi saat Terdakwa I FAKHRURROJI mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa sudah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol H-3613-AGC kepada Sdr. EKO, yang beralamat di Sriwidari Salaman Kabupaten Magelang dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pembagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa II mendapatkan hasil tindak pidana sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan sisauang sebesar Rp500.000 (lima Ratus ribu) rupiah digunakan untuk operasional para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut para Terdakwa tidak ijin;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. *Unsur* : *Pencurian*;
2. *Unsur* : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Pencurian*” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “*Pencurian*” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “*Pencurian*” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa I Fakhurroji Bin Wakidan dan Terdakwa II Eko Maryudo Bin Irwanto (Alm) yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 02 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Para terdakwa telah mengambil barang milik saksi Kastowo berupa 1 (satu) sepeda motor jenis honda Beat tahun 2017, warna putih No. Pol H 3614 AGC;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para terdakwa dimana Para terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Kastowo yang mana keterangan terdakwa tersebut berkesesuaian dengan ketengan saksi-saksi dan juga keterangan Para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 02 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Kastowo berupa 1 (satu) sepeda motor jenis honda Beat tahun 2017, warna putih No. Pol H 3614 AGC;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa : milik saksi Kastowo berupa 1 (satu) sepeda motor jenis honda Beat tahun 2017, warna putih No. Pol H 3614 AGC, mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Para



Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa diketahui bahwa barang berupa : milik saksi Kastowo berupa 1 (satu) sepeda motor jenis honda Beat tahun 2017, warna putih No. Pol H 3614 AGC, yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Kastowo atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 02 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Kaswoto, berupa : 1 (satu) sepeda motor jenis honda Beat tahun 2017, warna putih No. Pol H 3614 AGC, dimana para terdakwa menggunakan hasil tindak pidana tersebut untuk kepentingan para terdakwa sendiri atau setidaknya-tidaknya Para Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu seolah-olah barang-barang itu adalah milik para Terdakwa dimana tindak pidana tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Kastowo selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara yang melawan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Pencurian**" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut (*Lamintang, 2009 : 48*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang berkesesuaian bahwa benar benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 02 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) sepeda motor jenis honda Beat tahun 2017, warna putih No. Pol H 3614 AGC milik saksi Kastowo;

Menimbang, bahwa benar cara para terdakwa bermula ketika para Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO. Selanjutnya para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion, nopol AA 4305 SB, warna merah marun milik terdakwa I FAKHRURROJI, dimana terdakwa II EKO MARYUDO yang didepan dan terdakwa I FAKHRURROJI membonceng dibelakang dengan tujuan mencari karyawan kerja di proyek tetapi tidak berhasil mendapatkan karyawan kerja tersebut;

Menimbang, Bahwa selanjutnya para terdakwa pulang melewati Dusun Kedungrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih yang terparkir dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa I FAKHRURROJI langsung memberi kode "menepuk Pundak" Terdakwa II EKO MARYUDO. Setelah itu Terdakwa II EKO MARYUDO langsung memberhentikan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter selanjutnya para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO untuk mengambil kunci T kemudian Terdakwa II EKO MARYUDO langsung menyerahkan kunci T tersebut kepada Terdakwa I FAKHRURROJI dan kembali lagi ke lokasi dimana sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC warna putih terparkir setelah sampai Terdakwa I FAKHRURROJI langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II EKO MARYUDO menunggu di sepeda motor untuk mengawasi sekitar lokasi, Selanjutnya Terdakwa I FAKHRURROJI mendekati sepeda motor tersebut kemudian memasukkan kunci T kedalam rumah kunci/ kontak tersebut sampai bisa on Setelah itu Terdakwa I FAKHRURROJI menyalakan sepeda motor merek Honda Beat tersebut dan menaiki sepeda motor menuju ke kerumah Terdakwa II EKO MARYUDO sedangkan Terdakwa II EKO MARYUDO mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I FAKHRURROJI yaitu mengambil sepeda motor dan Terdakwa II EKO MARYUDO melihat situasi saat Terdakwa I FAKHRURROJI mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Kaswoto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nopol H 3613 AGC tersebut telah dijual oleh para terdakwa kepada Sdr Eko sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya telah dibagi dan digunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bersekutu dan para Terdakwa telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan Hukuman dan para Terdakwa menyadari kesalahannya bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah suatu perbuatan Pidana, terhadap permohonan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang disampaikan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Hukum, terkait dengan Para Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak melanggar hukum di kemudian hari akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah surat keterangan jaminan kredit dari IVARO VENTURA tanggal 14 September 2023, 1 (Satu) buah Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih, nomor plat terpasang AA-6696-UG, 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat, warna putih, nomor rangka MH1JFZ11XHK855930, Nomor Mesin JFZ1E1861650, dengan nomor plat H-3613-AGC, atas nama SURATI dipersidangan terbukti barang bukti tersebut milik Saksi Kastowo maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Kastowo Bin Atmo Wijoyo (Alm), terhadap barang bukti 1 (Satu) buah Sepeda Motor merek Yamaha Vixion, nomor plat AA-4305-SB, warna merah marun, tahun 2008, nomor rangka MH33C10018K030188, nomor mesin 3C1030431, beserta kunci kontak dan STNKnya a.n MAD USTADIK alamat Wiku Rt. 004 Rw. 002 Desa Selomoyo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dan 1 (Satu) buah HP merek VIVO warna biru hitam terbukti milik Terdakwa I Fakhurroji Bin Wakidan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrurroji Bin Wakidan, terhadap barang bukti 1 (Satu) buah HP merek SAMSUNG warna biru kuning dipersidangan terbukti milik daripada Terdakwa II Eko Maryudo Bin Irwanto maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Eko Maryudo Bin Irwanto dan terhadap barang bukti 1 (Satu) buah kunci leter T yang terbuat dari Besi yang mana barang bukti tersebut adalah sarana para Terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Korban;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Fakhurroji Bin Wakidan dan Terdakwa II Eko Maryudo Bin Irwanto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada I Fakhurroji Bin Wakidan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II Eko Maryudo Bin Irwanto (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah surat keterangan jaminan kredit dari IVARO VENTURA tanggal 14 September 2023;
 - 1 (Satu) buah Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih, nomor plat terpasang AA-6696-UG, terdapat stiker di bagasi motor beserta kunci kontaknya.
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat, warna putih, nomor rangka MH1JFZ11XHK855930, Nomor Mesin JFZ1E1861650, dengan nomor plat H-3613-AGC, atas nama SURATI;

Dikembalikan kepada Saksi KASTOWO Bin ATMO WIJOYO (Alm).

- 1 (Satu) buah Sepeda Motor merek Yamaha Vixion, nomor plat AA-4305-SB, warna merah marun, tahun 2008, nomor rangka MH33C10018K030188, nomor mesin 3C1030431, beserta kunci kontak dan STNKnya a.n MAD USTADIK alamat Wiku Rt. 004 Rw. 002 Desa Selomoyo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
- 1 (Satu) buah HP merek VIVO warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I FAKHRURROJI Bin WAKIDAN.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP merek SAMSUNG warna biru kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa II EKO MARYUDO Bin IRWANTO (Alm).

- 1 (Satu) buah kunci leter T yang terbuat dari Besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh M. Budi Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. dan John Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh R. Sugeng Haryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Supriyono, S.H.

M. Budi Dharma, S.H., M.H

John Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti

R. Sugeng Haryadi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)